

## ABSTRAK

Hendy Noviandy, *Pelaksanaan Pembangunan Perumahan dan Permukiman menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Permukiman. (Studi Kasus di Kawasan Lembang Kabupaten Bandung)*

Perkembangan Kawasan Lembang yang pesat mengakibatkan tidak terkendalinya pembangunan perumahan dan permukiman di Kawasan Lembang. Banyak perumahan dan permukiman juga vila di bangun pada kawasan yang tidak diperkenankan untuk dilakukan pembangunan, seperti pada kawasan lindung. Hal ini mengakibatkan Kawasan Lindung mengalami perubahan fungsi, sehingga kemampuan Kawasan Lembang sebagai daerah tangkapan air menjadi berkurang.

Permasalahan hukum yang diajukan dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui apakah pembangunan perumahan dan permukiman di Kawasan Lembang telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan telah memenuhi syarat-syarat perizinan dan kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah serta upaya-upaya yang ditempuh oleh Pemerintah Daerah agar pembangunan dan perumahan dan permukiman di Kawasan Lembang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis guna memperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai norma hukum, asas hukum dan pengertian hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1992 Tentang Perumahan dan Permukiman. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif artinya menitikberatkan pada studi dokumen dan penelitian pustaka serta penelitian lapangan untuk mempelajari data sekunder yang terkumpul berupa bahan-bahan hukum yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara.

Hasil penelitian yang diperoleh dalam penyusunan skripsi ini menunjukkan bahwa masih ada sejumlah pembangunan perumahan dan permukiman, terutama vila di Kawasan Lembang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung, karena dibangun di Kawasan Lindung. Masih banyak ditemukan perumahan dan permukiman di Kawasan Lembang juga vila yang tidak memiliki IMB.

Upaya-upaya yang telah ditempuh Pemerintah Daerah agar pembangunan perumahan dan permukiman di Kawasan Lembang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku adalah dengan melakukan pengawasan secara rutin dan penertiban yaitu dengan membongkar sejumlah bangunan, terutama vila di Kawasan Lembang dengan kriteria tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang, tidak memiliki IMB serta berada di Kawasan Lindung. Sudah saatanya bagi Pemerintah untuk dapat memberlakukan aturan secara tegas yang dapat menjaga konsistensi Kawasan Lembang sebagai kawasan tertentu., terutama sebagai kawasan konservasi tanah dan air. Pemerintah harus lebih mengintensifkan kegiatan pengawasan secara rutin terhadap semua pembangunan yang berlangsung di Kawasan Lembang agar dalam praktek di lapangan tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan.